

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Isu pencemaran lingkungan merupakan permasalahan penting yang masih menjadi sorotan di berbagai negara khususnya Indonesia. Kasus pencemaran lingkungan di Indonesia belum dapat teratasi secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kasus pencemaran lingkungan setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Indonesia 2018, kualitas air sungai di Indonesia berada pada status tercemar berat. Hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 82 sungai di Indonesia sepanjang 2016-2017 menunjukkan bahwa sebanyak 50 sungai kondisinya relatif tidak berubah, 18 sungai kondisinya membaik, dan 14 sungai kondisinya memburuk. (Badan Pusat Statistik, 2018). Selanjutnya pada Maret 2020, terjadi pencemaran lingkungan di DAS Citarum yang disebabkan oleh PT Kamarga Kurnia Textile Industri (KKTi) dan PT How Are You Indonesia (HAYI) dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 16,56 Miliar. Sepanjang 2018-2020, telah terjadi sebanyak 51 kasus pencemaran lingkungan di DAS Citarum (Arumingtyas, 2020).

Kasus pencemaran lingkungan di Indonesia tidak terlepas dari kelalaian perusahaan dalam pengolahan limbah industrinya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, beberapa perusahaan masih belum memberikan perhatian yang lebih terhadap pengelolaan limbah industri. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), salah

satu penyebab minimnya pelaporan informasi tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan adalah adanya kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (WALHI, 2014). Kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan menyebabkan timbulnya tekanan dari berbagai pihak, termasuk tekanan dari masyarakat terhadap perusahaan agar mengungkapkan informasi terkait aktivitas lingkungannya secara transparan (Anggraini, 2006). Tekanan tersebut menyebabkan perubahan arah kebijakan pada perusahaan. Perubahan arah kebijakan tersebut menyebabkan perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, perusahaan juga berupaya dalam memaksimalkan nilai perusahaan melalui tanggungjawab sosial kepada para *stakeholder*. Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dituntut untuk tidak hanya berfokus pada perolehan laba, namun juga dituntut untuk memenuhi tanggungjawab sosial perusahaan. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat dan para *stakeholder*, dapat dilakukan oleh perusahaan melalui pengungkapan informasi lingkungan (*environmental disclosure*).

*Environmental disclosure* didefinisikan sebagai pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan serta dampaknya terhadap masyarakat dan kondisi lingkungan sekitar (Suratno, et al 2006). Fatayatiningrum (2011) mendefinisikan *environmental disclosure* sebagai pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan terhadap lingkungan fisik maupun alam sekitar. Melalui pengungkapan informasi lingkungan yang

dilaporkan dalam *annual report* perusahaan, para *stakeholder* dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sekaligus upaya pemenuhan tanggungjawab sosialnya.

Pemerintah Indonesia juga turut berupaya dalam mendorong pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan kepada publik melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 pasal 47 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnisnya sekaligus dampaknya terhadap lingkungan sekitar sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada publik. Akan tetapi, pengungkapan tanggung jawab sosial berupa *environmental disclosure* masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum bersifat wajib (*mandatory*). Hal tersebut mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi lingkungan di Indonesia, sehingga masih terdapat banyak perusahaan yang belum mengungkapkan informasi lingkungannya dalam laporan tahunan perusahaan. Hartono (2018) menyatakan bahwa pengungkapan informasi lingkungan oleh perusahaan di Indonesia belum banyak dilakukan, hal ini dikarenakan perusahaan yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dengan baik.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *environmental disclosure* diantaranya yaitu struktur kepemilikan, mekanisme *corporate governance*, dan sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan publik. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh beberapa institusi seperti perbankan, dana pensiun, asuransi, reksa dana dan institusi lainnya (Ermaya dan Mashuri, 2018). Perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional yang besar cenderung akan memberikan dukungan bagi perusahaan untuk melakukan melaporkan *sustainability report*. Ermaya dan Mashuri (2018) mengungkapkan bahwa tingkat kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan diukur dengan rating AIMR. Institusi yang memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki kecenderungan terhadap perusahaan dengan tingkat pengungkapan yang lebih luas serta informatif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi lingkungannya. Penelitian yang dilakukan Fajriah (2014) memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *environmental disclosure*. Penelitian yang dilakukan Solikhah dan Winarsih (2016) juga memberikan hasil serupa bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas *environmental disclosure*.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2017) memberikan hasil berbeda yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh

negatif terhadap *environmental disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati and Hutami (2019) juga memberikan hasil serupa bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Artinya, semakin tinggi kepemilikan institusional dalam perusahaan, semakin rendah pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Kepemilikan pemerintah didefinisikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan Akrouf dan Othman (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah (*government ownership*) menjadi sebuah keunggulan bagi perusahaan yang berada di wilayah Timur Tengah dan Afrika Selatan, negara pada wilayah tersebut mewajibkan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan melalui pengungkapan lingkungan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan pemerintah yang besar diharapkan dapat memberikan dukungan serta perlindungan bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi lingkungan. Didukung dengan penelitian yang dilakukan Widiana (2012) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan Fadli (2016) juga mengungkapkan bahwa komposisi kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas *environmental disclosure*. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Fajriah (2014) dan E. Rahmawati and Hutami (2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Artinya, semakin tinggi kepemilikan pemerintah, maka semakin rendah pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah belum dapat mendorong peningkatan pengungkapan lingkungan perusahaan secara lebih luas.

Kepemilikan publik diukur berdasarkan presentase kepemilikan saham oleh publik. Adanya *public investor* memberikan tuntutan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat internal kepada publik secara berkala sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial. Tingkat kepemilikan publik berpengaruh terhadap tingkat informasi yang harus diungkapkan perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan publik, maka semakin luas pula informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan, termasuk *environmental disclosure*. Rahayu dan Anisyukurlillah (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan publik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan Julekhah dan Rahmawati (2019) juga memberikan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan publik di dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan investor publik mampu mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas melalui mekanisme pengawasan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Sihombing dan Chairiri (2014), Kiswanto dan

Wulandari (2016), dan Rahmawati dan Hutami (2019) memberikan hasil bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, keberadaan investor publik belum mampu mempengaruhi luas pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan publik, maka semakin rendah pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *environmental disclosure* adalah mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* dapat berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku pihak manajemen perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh Suhardjanto dan Permatasari (2010) dalam penelitiannya dengan hasil bahwa praktik *environmental disclosure* dipengaruhi oleh keberadaan *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen dan komite audit. Proporsi dewan komisaris independen didefinisikan sebagai dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis maupun kekeluargaan dengan pihak manajemen perusahaan. Solikhah dan Winarsih (2016) mengungkapkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen berfungsi untuk mengawasi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan agar tidak merugikan para *stakeholders*. Hal tersebut mencakup pengawasan terhadap pelaporan informasi perusahaan yang meliputi pengungkapan informasi lingkungan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka semakin tinggi dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan prinsip tanggung jawab dalam rangka mewujudkan praktik *good*

*corporate governance* melalui pengungkapan informasi lingkungan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Choiriyah dan Suhardjanto (2010), Kathleen, et al (2013) dan Solikhah dan Winarsih (2016) mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki hubungan positif dengan *environmental disclosure*. Namun, berbeda dengan penelitian Sari, et al (2019) dan Sulistyowati (2014) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka semakin rendah pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen belum mampu meningkatkan luas pengungkapan informasi perusahaan melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Komite audit merupakan pihak yang turut berperan dalam mengawasi jalannya perusahaan serta memberikan perhatian maupun pendapat profesional terkait hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dewan komisaris (Sulistyowati, 2014). Komite audit juga berperan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengawasan terhadap kualitas pelaporan informasi perusahaan. Adanya komite audit dalam suatu perusahaan diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perusahaan akan terdorong untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Kinerja perusahaan yang baik akan menunjang perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya melalui pengungkapan informasi sosial dan lingkungan, termasuk *environmental disclosure* (Ningsih, 2017). Selanjutnya, penelitian

yang dilakukan Ariningtika dan Kiswara (2013), Sulistyowati (2014), dan Sari, et al (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian Aziz (2014), Aliniar dan Wahyuni (2017) dan Ningsih (2017) yang mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, semakin tinggi jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin rendah pengungkapan lingkungan yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa komite audit belum dapat melaksanakan peran pengendalian serta pengawasan internal secara maksimal dalam mendorong peningkatan informasi secara lebih luas oleh perusahaan.

*Environmental disclosure* juga dapat dipengaruhi oleh implementasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 merupakan suatu perangkat pengelolaan lingkungan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang bertujuan untuk mencapai perbaikan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan dengan prinsip kerja yang mengutamakan pencegahan polusi, taat dengan peraturan dan perbaikan berkelanjutan (Andayani, 2015). Perusahaan yang mengadopsi ISO 14001 cenderung akan memiliki tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang baik. Konsisten dengan penelitian S. Rahmawati dan Budiwati (2018) dan Rachmat dan Manurung (2019), implementasi ISO 14001 memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Dianawati

(2017) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan antara perusahaan yang bersertifikasi dan perusahaan yang tidak bersertifikasi. Hasil penelitian ini berarti bahwa ada atau tidaknya sertifikasi pada suatu perusahaan tidak mempengaruhi luas informasi yang diungkapkan kepada para *stakeholders* dan publik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sari, et al (2019) yang menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Sari, et al (2019) dalam beberapa hal. Pertama, penelitian ini menambahkan variabel struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan kepemilikan pemerintah. Sedangkan, pada penelitian sebelumnya variabel struktur kepemilikan hanya terdiri dari kepemilikan manajerial. Penelitian ini juga menambahkan variabel sistem manajemen lingkungan ISO 14001 untuk melihat pengaruhnya terhadap *environmental disclosure*. Hal ini dikarenakan belum banyak penelitian di Indonesia yang menguji pengaruh ISO 14001 terhadap *environmental disclosure*. Kedua, memperluas sampel penelitian. Pada penelitian sebelumnya, sampel penelitian berupa perusahaan sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dan terdaftar di PROPER periode 2013-2017. Sedangkan, penelitian ini memperluas sampel penelitian menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI kecuali industri keuangan dan perbankan periode 2018-2019.

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian kembali sekaligus memperoleh bukti empiris yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi

*corporate environmental disclosure*. Adanya inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya dan belum menunjukkan hasil yang signifikan mendasari dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait pengaruh *environmental disclosure*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh struktur kepemilikan, mekanisme *corporate governance*, dan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 terhadap *corporate environmental disclosure*.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001 TERHADAP *CORPORATE ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019)**

## **B. BATASAN MASALAH**

Batasan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian yaitu ada 3 variabel yang diteliti yakni : struktur kepemilikan, mekanisme *corporate governance*, sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dalam mempengaruhi *corporate environmental disclosure*. Studi empiris pada penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019.

### C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dipaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *corporate environmental disclosure*?
2. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap *corporate environmental disclosure*?
3. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap *corporate environmental disclosure*?
4. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *corporate environmental disclosure*?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *corporate environmental disclosure*?
6. Apakah sistem manajemen lingkungan ISO 14001 berpengaruh terhadap *corporate environmental disclosure*?

### D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap *corporate environmental disclosure*
2. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap *corporate environmental disclosure*

3. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kepemilikan publik terhadap *corporate environmental disclosure*
4. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *corporate environmental disclosure*
5. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh komite audit terhadap *corporate environmental disclosure*
6. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh sistem manajemen lingkungan ISO 14001 terhadap *corporate environmental disclosure*

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan serta mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi kalangan akademisi. Selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan teori pada penelitian selanjutnya khususnya di bidang *environmental disclosure*.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian berupa temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam melakukan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan *environmental disclosure*.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung para investor dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi yang tepat atas perusahaan dengan pengungkapan informasi yang lebih luas.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan *environmental disclosure* di Indonesia.